

ANALISIS FIKIH TERHADAP JUAL BELI BUKET DENGAN SISTEM PEMESANAN DI GALERI CRAFT PEJUANG SENJA MAGETAN

Ulfa Fitria¹, Muh. Maksum²

^{1,2}Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

¹Email: ulfafitria983@gmail.com

²Email: muh.maksum@iainponorogo.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v5i1.5147>

Received: July 9, 2025

Revised: July 20, 2025

Approved: July 25, 2025

Abstract: *This study discusses sales transactions using an ordering system at the Pejuang Senja Craft Gallery in Karas District, Magetan. In practice, the gallery applies a penalty system for late pick-ups and unilateral cancellations by buyers, which causes problems in the implementation of contracts, prompting the author to conduct research using fiqh analysis. The study aims to determine the legal status of sales transactions using an ordering system and the application of penalties imposed by the gallery owner from a fiqh perspective. The research method employed is qualitative research with a descriptive approach. Data was collected through interviews, documentation, and observation, and analyzed using deductive methods. The results of the study indicate that the sales contract at the Craft Pejuang Senja gallery is in accordance with fiqh, both in terms of its pillars and conditions. However, delays and unilateral cancellations by buyers result in the application of penalties by the gallery owner. The fines imposed are also permissible under Islamic law, as they fall under the category of syarth jaza'i fines, which are not related to debt and have reasonable amounts commensurate with the actual losses incurred*

Keywords: *Fiqh, Sales, Ordering System, Bouquet*

Abstrak: Penelitian ini membahas transaksi jual beli yang menggunakan sistem pemesanan di Galeri Craft Pejuang Senja di Kecamatan Karas Magetan. Dalam praktiknya, galeri menerapkan sistem denda akibat keterlambatan pengambilan dan pembatalan sepihak oleh pembeli, yang menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan akad, sehingga hal tersebut menarik penulis untuk melakukan penelitian dengan menggunakan analisis fikih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum jual beli dengan sistem pemesanan serta penerapan denda yang ditetapkan pemilik galeri ditinjau dari perspektif fikih. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, serta dianalisis dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad jual beli di galeri Craft Pejuang Senja telah sesuai dengan fikih, baik dari segi rukun dan syaratnya. Namun, keterlambatan dan pembatalan sepihak oleh pembeli menyebabkan penerapan denda yang dilakukan oleh pemilik galeri. Denda yang diterapkan secara fikih juga diperbolehkan, karena termasuk dalam denda yang bersifat *syarth jaza'i*, yaitu denda yang tidak terkait hutang piutang, serta nominalnya wajar sesuai dengan kerugian nyata yang ditimbulkan.

Kata kunci: Fikih, Jual Beli, Sistem Pemesanan, Buket

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan aktivitas pertukaran barang atau uang yang dilakukan dengan atas suka rela dan perpindahan hak kepemilikan.¹ Dalam Islam, salah satu bentuk jual beli yang diperbolehkan adalah akad *istiṣnā'*, yaitu sistem pemesanan barang kepada produsen dengan kesepakatan tertentu mengenai spesifikasi, harga, dan metode pembayaran.² Akad ini harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.³

Galeri Craft Pejuang Senja merupakan usaha kerajinan buket yang menerapkan sistem *istiṣnā'*. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa permasalahan seperti pembatalan pesanan sepihak dan keterlambatan pengambilan pesanan tanpa konfirmasi. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi penjual dari segi modal, tenaga dan waktu. Selain itu, penerapan denda keterlambatan pengambilan pesanan juga menjadi isu, karena jumlahnya tidak disepakati di awal akad yang dapat merugikan pembeli. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis akad pemesanan buket serta penerapan denda keterlambatan dalam perspektif fikih.

Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pemesanan buket di Galeri Craft Pejuang Senja di Karas Magetan? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap denda keterlambatan pengambilan pemesanan buket di Galeri Craft Pejuang Senja di Karas Magetan?

Adapun beberapa kajian yang relevan dengan topik artikel ini diantaranya: *Pertama*, Anjani Cahyaman Kodaria dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap

¹ Retno Dyah Pekerti dkk., "Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online," *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 4, no. 1 (29 Juni 2021): 21, <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.8562>.

² Vicky Azhari dan Zainuddin, "Tinjauan Fiqih Ekonomi Terhadap Jual Beli Pesanan Barang Rumah Tangga Di Nagari Tungkar Kecamatan Simona Kabupaten Lima Puluh Kota," *AT-TASYRI': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 28 Juni 2021, 74, <https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i1.509>.

³ Vicky Azhari dan Zainuddin, 75.

Pesanan Desain Kartu Undangan di Septyani Wahyu Production Desa Jatirejo Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap harga dan kualitas produk yang dihasilkan dalam pemesanan desain kartu undangan.⁴ *Kedua*, Astin Fitria Larasati dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Buket Bunga dengan Sistem Pemesanan di Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad dan wanprestasi yang terjadi dalam jual beli Buket Bunga dengan Sistem Pemesanan di Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun.⁵ *Ketiga*, Ribut Oktavia Rindiani, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda pada Konsumen Yang Tidak Menghabiskan Makanan Dalam Jual Beli Makanan Dengan Model *All You Can Eat*”. Penelitian ini fokus membahas sistem dan kebijakan penerapan denda ditinjau dari hukum Islam.⁶

Penelitian terdahulu yang dikaji memiliki kesamaan dalam membahas transaksi jual beli pemesanan barang atau jasa. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian Anjani Cahyaman Kodaria hanya membahas harga dan kualitas pemesanan kartu undangan ditinjau dari Hukum Islam, sedangkan penelitian ini selain menganalisis praktik jual beli pesanan dalam perspektif fikih, tetapi juga menganalisis penerapan denda keterlambatan yang terjadi. Penelitian Astin Fitria Larasati hanya menyoroti wanprestasi dalam jual beli buket bunga, sementara penelitian ini membahas akad dan denda keterlambatan pengambilan pesanan. Kemudian, penelitian Ribut Oktavia Rindiani hanya mengkaji denda dalam sistem All You Can Eat, sedangkan penelitian ini selain menganalisis denda dalam fikih tetapi juga dari sisi akad yang diterapkan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam memahami akad pemesanan dan penerapan denda perspektif fikih.

⁴ Anjani Cahyaman Kodaria, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pesanan Desain Kartu Undangan di Septyani Wahyu Production Desa Jatirejo Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi,” *Skripsi* (Ponorogo IAIN Ponorogo, 2020).

⁵ Astin Fitria Larasati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buket Bunga Dengan Sistem Pesanan di Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun,” *Skripsi* (Ponorogo IAIN Ponorogo, 2021).

⁶ Ribut Oktavia Rindiani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda pada Konsumen yang Tidak Menghabiskan Makanan dalam Jual Beli Makanan dengan Model All You Can Eat” (empiris konseptual, Universitas Islam Negri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022).

KONSEP JUAL BELI DENGAN SISTEM PEMESANAN DAN DENDA DALAM FIKIH

1. Jual Beli Pesanan (*Istiṣnā'*)

Jual beli pesanan yang barangnya belum ada dalam fikih dikenal dengan istilah *istiṣnā'*. *Istiṣnā'* berasal dari kata *sanā'a* yang secara bahasa berarti "membuat, memafuctur, atau membuat sesuatu (*making, manufacture, or constructing something*).⁷ *Istiṣnā'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.⁸ Ahmad Hujji al-Kurdi menjelaskan akad *istiṣnā'* adalah permintaan untuk mengerjakan. Sesuatu yang khusus kepada pihak produsen.⁹ Pengertian *istiṣnā'* secara istilah dalam fikih muamalah telah dijelaskan oleh beberapa mazhab ulama fikih, antara lain sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafi memberikan pengertian *istiṣnā'* adalah sebuah akad untuk sesuatu yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya., Misalnya bila seseorang berkata kepada orang lain yang memiliki keahlian dalam membuat sesuatu, "buatkan aku sesuatu dengan harga sekian dirham," dan orang tersebut menerimanya, maka akad *istiṣnā'* telah terjadi dalam mazhab ini.
- b. Mazhab Hambali Kalangan ulama Mazhab Hambali memberikan pengertian *istiṣnā'* adalah jual-beli barang yang tidak atau belum dimilikinya yang tidak termasuk akad salam.
- c. Mazhab Maliki dan Syafi'i mengaitkan *istiṣnā'* dengan akad salam. Memberikan pengertian suatu barang yang diserahkan kepada orang lain dengan cara membuatnya.¹⁰

Sedangkan menurut Hukum Ekonomi Syariah, *istiṣnā'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pesanan dengan kriteria dan kondisi tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual.¹¹ Jadi, secara sederhana, *istiṣnā'* boleh disebut sebagai akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak pertama dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak kedua, agar pihak

⁷ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangan)* (Aceh: Yayasan Pena Banda, 2014).

⁸ Juhaya, *Hukum Ekonomi Dan Akad Syariah Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2018).

⁹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Amaliyah* (Bandung: Refika Aditama, 2017), 74–75.

¹⁰ Dhean Bimantara dan Aang Asari, "Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata," *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2022): 146, <https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i1.6969>.

¹¹ Subairi dan Zahrotus Nailil Hamidah, "Penerapan Jual Beli Salam dan Istishna' dalam layanan shoope," *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 2 (2023): 70, <https://ejournal.stainu-malang.ac.id/index.php/almansyur/article/view/18/12>.

kedua membuatkan suatu barang sesuai dengan yang inginkan oleh pihak pertama dengan harga yang disepakati antara keduanya.¹²

2. Rukun Dan Syarat *Istiṣnā'*

Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh syariat. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi rukun jual beli hanya satu yaitu ijab dan kabul sedangkan rukun jual beli menurut mazhab Hanafi yaitu orang yang berakad, barang yang dijual belikan, dan ada nilai tukar pengganti barang.¹³ Sedangkan rukun jual beli *istiṣnā'* menurut jumhur ulama ada 4, yaitu: ada penjual, pemesan, objek pesanan, dan ijab kabul.¹⁴ Adapun penjelasan syarat dari masing-masing rukun adalah sebagai berikut:

a. Penjual (*Sāni'*)

Penjual atau dalam Bahasa Arabnya disebut "*sāni'*," adalah salah satu pihak yang terlibat dalam akad *istiṣnā'*. Dia merupakan pihak yang berkomitmen untuk membuat atau memproduksi barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dengan pemesan. Pada dasarnya, penjual adalah produsen atau pembuat barang yang akan dipesan. Rukun ini menunjukkan bahwa penjual memiliki kewajiban untuk menghasilkan barang sesuai dengan persyaratan yang telah disetujui. Penjual juga harus mampu memenuhi tanggung jawab ini dengan baik dan sesuai dengan perjanjian.

b. Pemesan (*Mustaṣni'*)

Pemesan atau dalam Bahasa arabnya disebut "*mustaṣni'*" adalah pihak lain yang terlibat dalam akad *istiṣnā'*. Dalam perjanjian *istiṣnā'*, pemesan adalah pihak yang memesan atau meminta penjual untuk membuat barang sesuai dengan spesifikasi tertentu. Pemesan memiliki hak untuk menentukan spesifikasi barang yang diinginkan, seperti ukuran, bentuk, bahan, dan fitur lainnya. Oleh karena itu, peran pemesan dalam akad *istiṣnā'* sangat penting, dan dia harus jelas dalam menyampaikan kebutuhan dan harapannya kepada

¹² Dhea Bimantara, "Analisis Akad Istiṣnā' Perspektif Fiqih Muamalah dan Hukum Perdata," *MABSYA : Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2022).

¹³ Endang Mustikowati, Arpan Gulla, Dan Fatma Bahasuan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Online," T.T.

¹⁴ Rani Maylinda dan Wirman, "Analisis Transaksi Akad Istishna' dalam Praktek Jual Beli Online," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 6 (2023): 485, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7785395>.

penjual. Pemesan juga memiliki kewajiban untuk membayar harga sesuai dengan kesepakatan.

c. Ijab Kabul

Dalam konteks akad *istiṣnā'*, ijab kabul digunakan untuk menyatakan kesepakatan antara penjual dan pemesan. Proses ijab kabul ini harus dilakukan dengan jelas dan tegas. Penjual harus menyatakan ijab, yaitu tawaran untuk membuat barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, dan pemesan harus mengambil langkah kabul, yaitu menerima tawaran tersebut.¹⁵ Kesepakatan inilah yang menjadi titik awal pelaksanaan akad *istiṣnā'*.

d. Objek Akad (*Maṣnū'*)

Objek akad *istiṣnā'* dalam Bahasa arabnya dikenal sebagai "*maṣnū'*" adalah barang yang akan dibuat atau diproduksi oleh penjual sesuai dengan pesanan pemesan. Objek ini dapat berupa berbagai jenis barang, seperti produk manufaktur, barang konsumsi, atau bahkan proyek konstruksi. Hal yang penting adalah objek akad harus jelas dan spesifik sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan akad. Objek akad harus memiliki deskripsi yang detail, termasuk spesifikasi teknis, jumlah, kualitas, dan segala hal yang relevan. Hal ini penting agar kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang akan diproduksi atau dibuat oleh penjual. Keselarasan antara objek akad dengan spesifikasi yang telah disepakati adalah kunci keberhasilan pelaksanaan akad *istiṣnā'*.

3. Dasar Hukum *Istiṣnā'*.

a. Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang

¹⁵ Bimantara dan Asari, "Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata," 147.

akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya.

b. Hadis

عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَكَانَ لَهَا غُلَامٌ نَجَّارٌ قَالَ لَهَا مُرِّي عَبْدَكَ فَلْيَعْمَلْ لَنَا أَعْوَادَ الْمِنْبَرِ فَأَمَرَتْ عَبْدَهَا فَذَهَبَ فَقَطَعَ مِنَ الظَّرْفَاءِ فَصَنَعَ لَهُ مِنبْرًا

Artinya: “Dari Sahal Bahwa Nabi *Shallallahu alaihi wasallam* menyuruh seorang Wanita Muhajirin yang memiliki seorang budak tukang kayu. Beliau berkata kepadanya; “Perintahkanlah budakmu agar membuatkan mimbar untuk kami”. Maka Wanita itu memerintahkan budaknya. Maka Ghulam itu pergi mencari kayu di hutan lalu dia membuat mimbar untuk beliau.” (HR. Bukhari)

c. Ijma'

Para Ulama telah bersepakat secara konsensus (ijma') bahwa akad istishna' adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya.¹⁶

4. Denda dalam Hukum Islam

Denda yaitu hukuman berupa benda atau materi yang dibayarkan dan dikenakan oleh pelanggarnya.¹⁷ Sedangkan menurut ajaran Islam, denda dapat dikategorikan sebagai perbuatan dalam rangka menaati perintah pemerintah seperti dipesankan dalam hadis, dan dalam rangka memberi kontribusi untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dalam hidup bernegara.

Denda adalah hukuman yang berupa materi atau benda dikenakan dan harus dibayarkan oleh pelanggarnya. Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *takzir*. Denda adalah hukuman yang berupa materi atau benda dikenakan dan harus dibayarkan oleh pelanggarnya. Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *takzir*. *Takzir* adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mencapai hukuman *had syar'i*.¹⁸

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai pemberlakuan denda dalam hukum Islam. Sebagian membolehkan, sementara yang lain melarangnya. Ulama

¹⁶ Moh. Mukhsinin Syu'aibi dan Ifdlolul Maghfur, "Implementasi Jual Beli Akad Istishna' Dikonveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung," *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (3 Desember 2019): 144, <https://doi.org/10.35891/ml.v11i1.1794>.

¹⁷ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya: APOLLO, 1997).

¹⁸ Muhammad Ridwan dkk., "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Denda Aturan Sewa-Menyewa Rental Mobil Di Kota Samarinda," <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/ghaly> 2 No 1 (2024).

Mazhab Hambali, mayoritas Mazhab Maliki, Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama Syafi'i berpendapat bahwa hakim boleh menetapkan hukuman denda dalam kasus takzir. Mereka mendasarkan pendapatnya pada Hadits yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda bagi orang yang enggan membayar zakat.

Di sisi lain, Imam Syafi'i dalam *al-Qaul al-Jadid*, Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama Mazhab Maliki menolak hukuman denda dalam takzir. Mereka berpendapat bahwa hukuman tersebut telah dinasakhkan oleh Hadits yang menyatakan bahwa dalam harta seseorang tidak ada hak orang lain selain zakat. Mereka juga merujuk pada ayat Al-Qur'an yang melarang pemanfaatan harta orang lain secara batil.¹⁹

Takzir mencakup empat jenis hukuman: fisik, psikologis, finansial, dan kebijakan pemerintah untuk kemaslahatan umum. Denda keterlambatan dalam transaksi termasuk takzir finansial atau *syarth jaza'i*, yaitu kompensasi atas kelalaian. Ulama berbeda pendapat mengenai syarat dalam transaksi, tetapi denda diperbolehkan selama tidak terkait utang-piutang dan sesuai dengan kerugian nyata. Mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian fukaha dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik.²⁰

AKAD DAN PENERAPAN DENDA DALAM PEMESANAN BUKET DI GALERI CRAFT PEJUANG SENJA

Pelaku transaksi jual beli di Galeri *Craft* Pejuang Senja kebanyakan anak sekolah dan juga mahasiswa antara umur 15-40 tahun. Sistem jual beli yang diterapkan di Galeri Craft Pejuang Senja ini adalah jual beli dengan sistem pesanan. Pembeli memesan buket bisa langsung datang ke galeri atau memesan lewat media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Apabila memesan lewat WhatsApp atau Instagram biasanya penjual memastikan terlebih dahulu untuk spesifikasi agar tidak terjadi salah paham antara penjual dan pembeli. Kesepakatan tersebut ditulis pada buku penjualan dan juga nota untuk pembeli jika datang langsung ke Galeri, jika melalui media sosial akan dikirim nota melalui foto untuk nanti ketika

¹⁹ Fathul Aminudin Aziz, "Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (5 Desember 2018): 322, <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1760>.

²⁰ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia, 2008).

mengambil pesanan buket. Dalam catatan tersebut meliputi nama pemesan, jenis buket, warna buket, harga buket dan waktu pengambilan sesuai akad.²¹

Barang yang diperjualbelikan di galeri ini berupa buket yang digunakan untuk beberapa acara. Buket yang diperjualbelikan di galeri ini ada beberapa macam diantaranya: buket bunga, buket *snack*, buket wisuda, buket hijab. Jenis buket yang ada di Galeri *Craft* Pejuang Senja juga bisa disesuaikan dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pembeli, seperti kopi, baju, maupun uang.²²

Dalam melakukan praktik jual beli dengan sistem pesanan di Galeri *Craft* Pejuang Senja di Kecamatan Karas ada beberapa kesepakatan mengenai pengambilan pesanan yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan akad. Pada dasarnya suatu bentuk perjanjian bersifat layaknya sebuah undang-undang. Hal ini bertujuan agar suatu akad bisa terlaksana mulai dari awal sampai akhir akad, dan tidak menyebabkan suatu hal yang tidak diinginkan.

Jual beli di Galeri *Craft* Pejuang Senja di Kecamatan Karas ini dilakukan atas dasar kepercayaan antara penjual dan pembeli. Kontrak dalam jual beli pesanan tersebut tidak semua dicantumkan dalam nota. Hal yang termuat dalam nota tersebut meliputi, nama barang beserta kriterianya, tanggal akad, tanggal pengambilan. Dalam sebuah akad tersebut terucap ketika pembeli lalai dalam melakukan pengambilan maka akan dikenakan denda yang jumlahnya tidak dicantumkan berapa persen dari harga buket yang dibeli.²³

Dalam praktik jual beli pesanan ini pembeli kadang melakukan pelanggaran dalam sebuah akad, yaitu membatalkan pesanan ketika pesanan sedang dibuatkan atau dalam proses pembuatan. Ada dua macam pembeli yang dibahas, yaitu yang pertama pembeli yang hilang begitu saja tanpa memberi kabar. Satu lagi mengenai pembeli yang memiliki itikad baik untuk mengganti beberapa persen dari kerugian yang ditanggung oleh penjual.²⁴

ANALISIS FIKIH TERHADAP AKAD PEMESANAN BUKET DI GALERI CRAFT PEJUANG SENJA

Istiṣnā' adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan

²¹ Nila, Ketentuan Akad Dalam Pemesanan Di Galeri *Craft* Pejuang Senja, 23 Januari 2025.

²² Aisyatul, Barang Yang Diperjualbelikan Di Galeri *Craft* Pejuang Senja, 26 Januari 2025.

²³ Dewi, Ketentuan Denda Keterlambatan Pengambilan Pesanan Di Galeri *Craft* Pejuang Senja, 27 Januari 2025.

²⁴ Nila, Ketentuan Akad Dalam Pemesanan Di Galeri *Craft* Pejuang Senja.

pihak penjual.²⁵ Mazhab Hanafi memberikan pengertian *istiṣnā'* adalah jual-beli barang yang tidak atau belum dimilikinya yang tidak termasuk akad salam Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi rukun jual beli hanya satu yaitu ijab dan kabul sedangkan syarat jual beli menurut mazhab Hanafi yaitu orang yang berakad, barang yang dijual belikan, dan ada nilai tukar pengganti barang.²⁶

Dalam jual beli pemesanan, akad dapat dikatakan sah apabila rukun, syarat, dan objeknya sesuai dengan ketentuan Islam. Adapun analisis mengenai rukun jual beli pemesanan yang terjadi di Galeri Craft Pejuang Senja adalah sebagai berikut:

1. Penjual (*Sāni'*)

Penjual dalam akad *istiṣnā'*, disebut "*sāni'*" dalam bahasa Arab, adalah pihak yang berkomitmen untuk memproduksi barang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dengan pemesan. Penjual harus memenuhi syarat seperti balig, berakal, bertindak secara sukarela, dan mampu memenuhi permintaan pemesan sesuai perjanjian.

Berdasarkan data di lapangan, penjual di Galeri Craft Pejuang Senja, yaitu Kak Nila, telah memenuhi persyaratan tersebut. Ia adalah pemilik galeri, telah berusia 23 tahun dan bertanggung jawab atas pembuatan serta penyediaan barang tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain.

2. Pemesan (*Mustaṣni'*)

Pemesan dalam akad *istiṣnā'*, disebut "*mustaṣni'*" dalam bahasa Arab, adalah pihak yang meminta penjual untuk membuat barang sesuai spesifikasi tertentu. Pemesan berhak menentukan detail barang dan harus jelas dalam menyampaikan kebutuhannya. Ia juga wajib membayar sesuai kesepakatan dan harus memenuhi syarat seperti balig, berakal, serta bertindak secara sukarela. Berdasarkan analisis di lapangan, pemesan di Galeri Craft Pejuang Senja umumnya berusia 15-40 tahun, telah memenuhi syarat dalam jual beli, dan melakukan pemesanan tanpa adanya unsur paksaan.

3. Ijab Kabul

Akad *istiṣnā'* dalam ekonomi syariah memerlukan ijab dan kabul, yaitu pernyataan penawaran dari penjual dan penerimaan dari pemesan. Proses ini harus dilakukan dengan jelas dan tegas sebagai dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. Syarat ijab kabul menurut berbagai mazhab umumnya

²⁵ Juhaya, *Hukum Ekonomi Dan Akad Syariah Di Indonesia*, 20.

²⁶ Endang Mustikowati, Arpan Gulla, Dan Fatma Bahasuan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Online," T.T.

mengharuskan proses berlangsung dalam satu majelis, tidak terpisah, dan dilakukan oleh pihak yang balig serta berakal.

Di Galeri Craft Pejuang Senja, proses ijab kabul telah memenuhi syarat yang ditetapkan. Penjual dan pembeli yang melakukan transaksi sudah balig dan berakal, serta ijab kabul dilakukan dalam satu majelis, baik secara lisan maupun tertulis. Pemesanan dapat dilakukan langsung di galeri atau melalui *WhatsApp* dan Instagram. Pelanggan menyebutkan spesifikasi produk yang diinginkan, seperti jenis isi, warna *wrapping*, ukuran, dan model buket. Setelah itu, penjual menetapkan harga sesuai spesifikasi yang disepakati dan mencatatnya dalam nota pemesanan.

4. Objek Akad (*Maṣnū'*)

Objek akad *istiṣnā'*, disebut "*maṣnū'*" dalam bahasa Arab, adalah barang yang dibuat oleh penjual sesuai pesanan pemesan. Objek ini harus jelas dan spesifik, mencakup deskripsi detail seperti spesifikasi teknis, jumlah, dan kualitas agar tidak menimbulkan keraguan dalam akad. Barang yang diperjualbelikan harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, milik penjual, dan memiliki kejelasan.

Di Galeri Craft Pejuang Senja, objek transaksi berupa buket bunga, buket wisuda, buket *snack*, dan buket hijab. Barang yang dijual bukan barang najis dan memiliki manfaat sebagai hadiah apresiasi. Buket yang dibuat merupakan milik sendiri dan dirancang sesuai permintaan pembeli dengan spesifikasi tertentu, seperti warna, jenis bunga, dan bentuk yang diinginkan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh rukun akad *istiṣnā'* dalam praktik jual beli di Galeri Craft Pejuang Senja telah terpenuhi. Hal ini mencakup keberadaan penjual dan pembeli yang memenuhi syarat hukum, adanya ijab dan kabul sebagai bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak, serta kejelasan terhadap objek akad sejak awal perjanjian. Pelaksanaan akad *istiṣnā'* di galeri tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku. Selain rukun jual beli *istiṣnā'*, syarat akad juga telah terpenuhi. Akad dilakukan oleh pihak yang balig dan berakal, serta berlangsung secara sukarela. Penjual bertanggung jawab memenuhi pesanan sesuai permintaan pembeli, dengan objek yang memiliki spesifikasi jelas. Selain itu, barang yang diperjualbelikan harus halal dan bermanfaat, sebagaimana dipenuhi dalam jual beli di Galeri Craft Pejuang Senja.

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem jual beli *istiṣnā'* yang diterapkan di Galeri Craft Pejuang Senja telah sesuai dengan prinsip fikih. Akad yang digunakan memenuhi rukun dan syarat *istiṣnā'*, sebagaimana dijelaskan dalam mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i.

ANALISIS FIKIH TERHADAP DENDA PADA KETERLAMBATAN PENGAMBILAN PEMESANAN BUKET DI GALERI CRAFT PEJUANG SENJA DI KECAMATAN KARAS

Denda yaitu hukuman berupa benda atau materi yang dibayarkan dan dikenakan oleh pelanggarnya. Sedangkan menurut ajaran Islam, denda dapat dikategorikan sebagai perbuatan dalam rangka menaati perintah pemerintah seperti dipesankan dalam hadis, dan dalam rangka memberi kontribusi untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dalam hidup bernegara. Untuk menganalisis terhadap denda pada keterlambatan pengambilan pemesanan buket di Galeri Craft Pejuang Senja di Kecamatan Karas dapat diperinci sebagai berikut:

1. Keterlambatan pengambilan pesanan

Jual beli dengan sistem pesanan di Galeri Craft Pejuang Senja didasarkan pada kepercayaan antara penjual dan pembeli. Kesepakatan mengenai pengambilan pesanan bersifat mengikat layaknya perjanjian, meskipun tidak semua dicantumkan dalam nota. Nota hanya mencakup informasi dasar seperti nama barang, spesifikasi, tanggal akad, dan tanggal pengambilan. Jika pembeli lalai dalam mengambil pesanan, maka akan dikenakan denda, meskipun jumlah pastinya tidak disebutkan secara eksplisit.

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *takzir*. Pengertian takzir menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi takzir adalah hukuman yang bersifat mendidik atas dosa (maksiat) yang belum ditentukan hukumannya oleh syariat. Sedangkan Unais memberikan definisi takzir adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mencapai hukuman *had syar'i*²⁷ Para ulama memilih jenis-jenis takzir dalam empat kelompok : Hukuman fisik, seperti cambuk atau dera; Hukuman psikologis, seperti penjara atau pengasingan; Hukuman finansial, seperti denda atau penyitaan; Hukuman lain yang ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan umum.

Denda keterlambatan mengambil barang, termasuk kelompok ketiga (takzir yang bersifat finansial). Denda semacam ini disebut *syarth jaza'i*, yaitu

²⁷ Muhammad Ridwan dkk., "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Denda Aturan Sewa-Menyewa Rental Mobil Di Kota Samarinda," <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/ghaly> 2 No 1 (2024).

kesepakatan antara dua orang yang mengadakan transaksi untuk menetapkan kompensasi materi yang berhak didapatkan oleh pihak yang membuat persyaratan. Adanya denda disebabkan kerugian yang diterima karena pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakannya. Hukum persyaratan ini berkaitan erat dengan hukum syarat dalam transaksi menurut pandangan para ulama. Adapun pendapat para ulama sebagai berikut: Menyatakan bahwa hukum asalnya adalah terlarang, kecuali persyaratan-persyaratan yang dibolehkan oleh syariat; Menegaskan bahwa hukum asal dalam masalah ini adalah sah dan boleh, tidak haram dan tidak pula batal, kecuali terdapat dalil dari syariat yang menunjukkan haram dan batalnya.

Maksud dari *syarth jaza'i*, yaitu diperbolehkan, asalkan hakikat transaksi tersebut bukanlah transaksi hutang piutang dan nominal dendanya wajar, sesuai dengan besarnya kerugian secara riil. Dengan demikian, *syarth jaza'i* bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, sekaligus mencegah adanya penyalahgunaan atau penetapan denda yang bersifat berlebihan.²⁸

Berdasarkan data lapangan, terdapat pelanggaran akad di Galeri Craft Pejuang Senja akibat keterlambatan pengambilan pesanan oleh pembeli. Karena itu, penjual menerapkan denda yang telah disepakati di awal akad. Dalam fikih, denda ini disebut *syarth jaza'i* dan diperbolehkan selama tidak termasuk transaksi hutang piutang, nominalnya wajar, serta sesuai dengan besaran kerugian yang terjadi tanpa berlebihan.

2. Pembatalan sepihak yang dilakukan pembeli

Jual beli dengan sistem pemesanan di Galeri Craft Pejuang Senja didasarkan pada kepercayaan dan kerelaan kedua belah pihak. Pembatalan akad tidak boleh sembarangan karena dapat merugikan salah satu atau kedua pihak. Dalam praktiknya, ada dua jenis pembeli yang membatalkan pesanan: yang menghilang tanpa kabar dan yang bersedia mengganti sebagian kerugian penjual.

Beberapa fukaha dari kelompok yang memperbolehkan penerapan hukuman denda menetapkan bahwa denda harus berfungsi sebagai ancaman. Mekanisme penerapannya dilakukan dengan menarik sejumlah uang dari pihak

²⁸ Imam Setya Budi, "Denda Spp (Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa Uniska Muhammad Arsyad Al Banjari Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Al-Iqtishadiyah* Vol. 3, No. 1 (t.t.), diakses 21 Januari 2025.

yang dikenai sanksi dan menahannya hingga yang bersangkutan menunjukkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Transaksi jual beli di Galeri Craft Pejuang Senja dilakukan atas dasar kepercayaan dan saling rida, sehingga akadnya sah secara syariah. Namun, terdapat risiko pembatalan sepihak oleh pembeli yang dapat merugikan penjual. Oleh karena itu, sanksi denda dapat menjadi salah satu solusi untuk mencegah terjadinya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli. Beberapa fukaha memperbolehkan penggunaan denda, tetapi dengan syarat bahwa hukuman tersebut bersifat ancaman preventif, bukan sebagai sarana eksploitasi atau keuntungan sepihak.

KESIMPULAN

Transaksi jual beli dengan sistem pemesanan yang diterapkan di Galeri Craft Pejuang Senja Karas Magetan, telah sesuai dengan prinsip fikih. Hal ini dikarenakan akad yang digunakan memenuhi rukun dan syarat *istiṣnā*, yang mencakup keberadaan penjual (*Sāni'*), pembeli (*Mustaṣni'*), ijab kabul, serta objek akad (*Maṣnū*). Ketentuan ini sejalan dengan pandangan empat mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i.

Adapun denda keterlambatan pengambilan dan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli di Galeri Craft Pejuang Senja Karas Magetan dalam analisis fikih diperbolehkan, karena termasuk dari salah satu jenis takzir yaitu hukuman finansial, seperti denda atau penyitaan. Denda ini dalam fikih disebut dengan istilah *Syarṭ Jazāi*, yaitu kesepakatan antara dua orang yang mengadakan transaksi untuk menetapkan kompensasi materi yang berhak didapatkan oleh pihak yang membuat persyaratan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Amaliyah*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Aisyatul. Barang Yang Diperjualbelikan Di Galeri Craft Pejuang Senja, 26 Januari 2025.
- Aziz, Fathul Aminudin. "Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (5 Desember 2018): 313–28. <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1760>.
- Bimantara, Dhea. "Analisis Akad Istishna' Perspektif Fiqih Muamalah dan Hukum Perdata." *MABSYA : Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2022).
- Bimantara, Dhean, dan Aang Asari. "Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata." *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i1.6969>.
- Daryanto. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: APOLLO, 1997.
- Dewi. Ketentuan Denda Keterlambatan Pengambilan Pesanan Di Galeri Craft Pejuang Senja, 27 Januari 2025.
- ENDANG MUSTIKOWATI, ARPAN GULLA, dan FATMA BAHASUAN. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL BELI ONLINE." *UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LUWUK*, t.t.

- Juhaya. *Hukum Ekonomi Dan Akad Syariah Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Kodaria, Anjani Cahyaman. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pesanan Desain Kartu Undangan di Septyani Wahyu Production Desa Jatirejo Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi.” *IAIN Ponorogo*, 2020.
- Larasati, Astin Fitria. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buket Bunga Dengan Sistem Pesanan di Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun.” *IAIN Ponorogo*, 2021.
- Moh. Mukhsinin Syu’aibi dan Ifdlolul Maghfur. “Implementasi Jual Beli Akad Istishna’ Dikonveksi Duta Collection’s Yayasan Darut Taqwa Sengonagung.” *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (3 Desember 2019): 139–50. <https://doi.org/10.35891/ml.v11i1.1794>.
- Muhajirin. “Al-Gharamah Al-Maliyah: Studi Kasus Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang.” *jurnal Al-Mashlahah Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol 7, No 2 (2019): 241.
- Nilu. Ketentuan Akad Dalam Pemesanan Di Galeri Craft Pejuang Senja, 23 Januari 2025.
- Nurdin, Ridwan. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangan)*. Aceh: Yayasan Pena Banda, 2014.
- Pekerti, Retno Dyah, Eva Faridah, Missi Hikmatyar, dan Irfan Faris Rudiana. “Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online.” *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 4, no. 1 (29 Juni 2021): 19. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.8562>.
- Rani Maylinda, dan Wirman. “Analisis Transaksi Akad Istishna’ dalam Praktek Jual Beli Online.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 6 (2023). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7785395>.
- Ribut Oktavia Rindiani. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda pada Konsumen yang Tidak Menghabiskan Makanan dalm Jual Beli Makanan dengan Model All You Can Eat.” Empiris konseptual, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022.
- Ridwan, Muhammad, Materan, Muhammad Izdhar, dan Muhamad Noor. “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN DENDA ATURAN SEWA-MENYEWA RENTAL MOBIL DI KOTA SAMARINDA.” <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/ghaly> 2 No 1 (2024).
- Setya Budi, Imam. “Denda Spp (Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa Uniska Muhammad Arsyad Al Banjari Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” *Al-Iqtishadiyah* Vol. 3, No. 1 (t.t.). Diakses 21 Januari 2025.
- Subairi, dan Zahrotus Nailil Hamidah. “Penerapan Jual Beli Salam dan Istishna’ dalam layanan shoope.” *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 2 (2023). <https://ejournal.stainu-malang.ac.id/index.php/almansyur/article/view/18/12>.
- Tim Redaksi Fokusmedia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia, 2008.
- Vicky Azhari dan Zainuddin. “Tinjauan Fiqih Ekonomi Terhadap Jual Beli Pesanan Barang Rumah Tangga Di Nagari Tungkar Kecamatan Simona Kabupaten Lima Puluh Kota.” *AT-TASYRI’: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 28 Juni 2021, 71–78. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i1.509>.



© 2025 by the authors. Published as an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).